



Makna Frasa Berturut-Turut dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris

Ni Made Dwita Andayana Dewi^{1*} dan I Wayan Novy Purwanto¹

1. Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

Correspondence addressed to:

Ni Made Dwita Andayana Dewi

Email: dwitaandayanadewi@gmail.com

Abstract. *The clarity of meaning in every provision of the law is essential to prevent differences in interpretation that may hinder the realization of legal certainty and justice in its application. This research intends to evaluate the juridical implications of successive Notarial instrument executed outside from the notary's residence with regard to their legality and to interpret the phrases "consecutively" under Article 19 paragraph (3) in the UUJN. The UUJN ambiguous norm is the source of this study. The study adopts a normative legal research method, With reference to both main and supporting sources of law. The analysis applies conceptual and legislative approaches as the methods of analysis. Data collection techniques include document studies and qualitative studies, intended to gather naturalistic data consisting of textual information. Based on the results obtained, it can be inferred that the phrase "consecutively" in the UUJN is interpreted as a prohibition for notaries to continuously perform their official duties outside their domicile without a reasonable interval and without legitimate reasons as referred to in the specific grounds provided under Article 3 point 15 of the KEN. This phrase serves as a limitation to ensure that the exercise of notarial duties remains within the boundaries of professionalism, ethics, legal certainty, and justice. The execution of a notarial deed outside the notary's domicile, whether or not based on "certain reasons," is allowed provided that it is still within the notary's official jurisdiction and in accordance with Article 19(3) in the UUJN.*

Keywords: *Consecutively; specific reasons; authenticity of the Deed*

Pendahuluan

Notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik. Wewenang ini mencakup penerbitan akta tentang berbagai kegiatan, kesepakatan, serta putusan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang terkait. Selama kewenangan penerbitan akta ini tidak dialihkan

secara tegas atau berdasarkan hukum kepada orang publik lain, kewenangan tersebut tetap berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur, sebagai pejabat umum, peran notaris yaitu memiliki wewenang dalam menerbitkan akta autentik. Pasal ini menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Profesi notaris dikatakan sebagai profesi yang mulia. “*nobile officium*”, begitulah sebutannya dalam bahasa latin. Notaris berperan penting dalam menyediakan layanan hukum yang tidak memihak, independen, dan andal bagi masyarakat. Oleh karena itu, profesi ini dianggap mulia. Notaris bertugas membuat akta otentik yang sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam berbagai tindakan hukum, perjanjian, dan putusan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, ketekunan, dan etika untuk menjaga kepastian hukum karena profesi ini memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dan tujuan sosial. Kesalahan dalam penulisan akta notaris dapat berakibat fatal, termasuk hilangnya hak atau terbebannya tanggung jawab kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, ketaatan akan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menjaga kehormatan profesi notaris. (Zaim, Tua, & Jamaluddin, 2021:37).

Sebagai pejabat umum, notaris secara umum berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) mengatur, secara khusus notaris berwenang “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat risalah lelang”. Selain itu, Berdasarkan Pasal 51 UUJN, notaris juga berwenang dalam memperbaiki kesalahan ketik atau tekstual dalam risalah akta yang ditandatangani dengan cara membuat Laporan Koreksi dan mengirimkan salinannya kepada para pihak (Adolf, Handoko, & Azhar, 2020:183).

Selain kewenangan, notaris juga memiliki larangan yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu:

“Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah;

Merangkap sebagai pegawai negeri;

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

Merangkap jabatan sebagai advokat;

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;

Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar wilayah jabatan notaris;

Menjadi notaris pengganti;

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris”.

Selain Pembatasan yang disebutkan di atas, dalam Pasal 19 ayat (3) UUNJ juga terdapat hal yang harus diperhatikan karena merupakan sebuah pembatasan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Pasal tersebut mengatur bahwa “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya”. Klausul-klausul ini memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya di luar ataupun di dalam tempat kedudukannya, dengan catatan penjalanan tugas tersebut tidak dilakukan secara berurutan dan tetap berada di dalam lingkungan kantornya. Melalui peraturan Pasal 19 ayat (3) UUNJ tersebut, terdapat norma kabur pada frasa “berturut-turut” dikarenakan tidak adanya pengaturan yang menjelaskan makna dari frasa “berturut-turut”, sehingga hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, membuka peluang perbedaan penafsiran, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Dengan adanya kekaburan norma pada Pasal tersebut, ketidakjelasan kata “berturut-turut” dapat memungkinkan notaris untuk menjalankan tanggung jawab mereka di luar kantor mereka secara teratur. Seperti yang disampaikan pada penelitian Ajeng Fitrah Ramadhan dan Iwan Permadi yang berjudul “Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya” yang menyatakan bahwa dikarenakan adanya norma kabur pada ketentuan UUNJ, pada kenyataannya seorang notaris masih datang untuk menyambut orang banyak, yang mana seharusnya penghadaplah yang datang untuk menemui notaris di kantornya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, Penulis ingin membicarakan topik ini lebih rinci dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Makna Frasa Berturut-Turut dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris”, dengan tujuan untuk menganalisis makna frasa “berturut-turut” dalam UUNJ terkait melaksanakan tugas notaris di luar tempat kedudukannya dan mengevaluasi konsekuensi hukum dari akta notaris berikutnya yang dibuat di luar tempat kedudukannya dari perspektif keabsahan akta tersebut.

Metode

Penelitian hukum normatif dipergunakan dalam penyusunan ini. Ambiguitas istilah “berturut-turut” dalam Undang-Undang Kenotariatan terkait praktik jabatan notaris di luar yurisdiksi seseorang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan Undang-undang merupakan contoh bahan hukum utama. buku, jurnal, dan internet merupakan contoh sumber hukum sekunder. Pendekatan legislatif dan teknik analisis konsep hukum (pendekatan analitis dan konseptual) merupakan metode penelitian yang digunakan. Dengan tujuan mengumpulkan data hanya dalam bentuk kumpulan kata-kata juga disebut sebagai data naturalistik analisis dokumen dan teknik penelitian kualitatif digunakan dalam pengumpulan data.

Pembahasan

Penafsiran Frasa “Berturut-turut” dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Menjalankan Jabatan Notaris di Luar Tempat Kedudukannya

Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris berhak dan bertanggung jawab untuk membuat akta yang sah di mata hukum, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Ginting & Gusmarani, 2025:692). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ, notaris bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, ketelitian, kemandirian, serta bersikap netral dalam memproteksi keperluan klien yang menggunakan jasanya. Pengaturan ini menunjukkan bagaimana peran notaris dituntut oleh masyarakat dan hukum, sehingga notaris mengemban tanggung jawab yang berat untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Oleh karena itu, notaris wajib senantiasa menjunjung tinggi kehormatan jabatan, etika hukum, dan martabatnya. Mengabaikan Notaris

serta masyarakat dan negara dapat menderita akibatnya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan 1868 KUHPdata menegaskan notaris ialah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik terkait kegiatan hukum suatu badan hukum. Notaris berdomisili di kabupaten atau kota dan berwenang atas seluruh wilayah provinsi tempat tinggalnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN (Kusuma, 2025:1-5). Meskipun wilayah jabatan yang dimiliki notaris adalah seluruh provinsi dari tempat kedudukannya, terdapat pembatasan akan hal tersebut yaitu ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN yang menegaskan “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya”. Dalam ketentuan tersebut, bisa ditemukan adanya kekaburan norma yaitu dalam pemaknaan frasa “berturut-turut”, dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai makna dari frasa “berturut-turut” tersebut. Dengan adanya kekaburan dalam pemaknaan frasa tersebut, hal itu dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, membuka peluang perbedaan penafsiran, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum (Efendi & Ibrahim, 2016:125). Tidak adanya pemaknaan frasa “berturut-turut” secara jelas dapat menimbulkan kemungkinan tidak diindahkannya ketentuan dalam UUJN oleh notaris terutama terhadap notaris yang ingin memperoleh klien sebanyak-banyaknya. Selain itu, kekaburan norma tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat diantara sesama notaris yang kemudian memberikan kesan adanya ketidakadilan dan kesetaraan hukum (Tatar & Sarna, 2025:218).

Dalam memaknai frasa “berturut-turut”, tidak dapat hanya melihat ketentuan-ketentuan pada UUJN saja, hal ini dikarenakan notaris memiliki organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), dengan bentuk sebagai perkumpulan berbadan hukum. salah satu hasil kesepakatan yang ditetapkan oleh INI adalah Kode Etik Notaris (KEN). Pasal 3 angka 15 KEN menentukan bahwa Dengan beberapa pengecualian, seorang notaris diharuskan menjalankan tugasnya di kantornya. Yang dimaksud dengan “alasan-alasan tertentu” tersebut adalah keadaan di mana pembuatan akta atau dokumen hukum tidak dapat dilakukan di kantor notaris, misalnya dalam hal pembuatan risalah rapat umum pemegang saham atau ketika pihak yang bersangkutan sedang sakit dan tidak dapat hadir ke kantor notaris, sehingga notaris perlu mendatangi klien untuk menyelesaikan akta tersebut. (Ramadhan & Permadi, 2019:27). Dengan demikian, notaris yang menjalankan tugas di luar kantor, yang mungkin saja diluar tempat kedudukannya diperbolehkan asalkan tidak melanggar “alasan-alasan tertentu”. Selain itu, boleh saja melakukan tugas di luar kantor notaris, sepanjang tidak dijalankan dengan berurutan, hal itu sejalan dengan pengaturan Pasal 19 ayat (3) UUJN. Kedua ketentuan tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung dikarenakan pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk melaksanakan tugasnya di kantornya sebagaimana diatur dalam KEN juga berarti melanggar ketentuan dalam UUJN yang melarang notaris menjalankan jabatannya secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya (Tatar & Sarna, 2025:218).

Makna frasa “berturut-turut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah beruntun, bersambung, serta terus-menerus secara teratur (KBBI Online, 2025). Pasal 19 ayat (3) UUJN memaknai frasa “berturut-turut” adalah pelaksanaan tugas jabatan oleh notaris dengan cara berkesinambungan atau tanpa henti di luar tempat kedudukannya tanpa jeda waktu yang wajar dan melampaui batas kewenangan wilayah yang telah ditentukan. Frasa ini menegaskan bahwa notaris tidak diperkenankan melaksanakan tugasnya dengan terus-menerus di luar dari wilayah kedudukannya, sebab hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya memperluas praktik di luar daerah kedudukan resmi. Dengan demikian, “berturut-turut” berfungsi sebagai pembatas agar notaris tetap melaksanakan kewenangannya dalam batas wilayah dan waktu tertentu, guna menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta integritas pelaksanaan jabatan notaris (Edwar, 2019:180-182).

Larangan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN terhadap pelaksanaan kewenangan notaris secara “berturut-turut” di luar tempat kedudukannya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya keseimbangan, keadilan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Pembatasan ini berfungsi mencegah penumpukan pekerjaan yang dapat

menurunkan kualitas pelayanan dan akta yang dibuat, sekaligus mendorong terciptanya distribusi pekerjaan yang adil antar notaris. Dengan demikian, setiap notaris memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan prinsip profesionalisme, etika, dan persaingan sehat. Ketentuan ini juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial dan *equality before the law*, di mana seluruh notaris di Indonesia diperlakukan sama dalam pelaksanaan tugasnya tanpa adanya dominasi oleh pihak tertentu.

Akibat Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris secara Berturut-turut di Luar Tempat Kedudukannya Ditinjau dari Aspek Otentisitas Akta

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa akta sebagai suatu dokumen yang dibubuhi tanda tangan, isi akta tersebut ialah rincian keadaan-keadaan yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban dan dibuat dengan tujuan untuk membuktikan. Dari penjabaran tersebut, maka sejak semula pembuatan akta tersebut memang diperuntukkan untuk pembuktian apabila terjadi sengketa (Azizah & Muhaimin, 2022:351). Selanjutnya, Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan yaitu “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Oleh karena itu, Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta harus dilakukan oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat umum itu harus berwenang untuk melakukannya agar akta itu dianggap sah.

Pembuatan akta autentik merupakan kewenangan notaris, terdapat dua jenis akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, yaitu:

Akta Relas, pada saat menjalankan tugasnya, notaris mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan amati. Notaris berperan sebagai otoritas publik dalam hal ini, mencatat suatu peristiwa atau kejadian hukum yang terjadi di hadapannya.

Akta Partij, Dokumen tersebut memuat uraian atau informasi yang dikemukakan di hadapan notaris. Dalam akta otentik ini, fungsi notaris yaitu untuk mencatatkan keinginan para pihak ke dalam bentuk hukum yang sah, bukan sebagai saksi langsung atas peristiwa hukum yang terjadi (Sirait & Djaja, 2023:3366).

Berikut ini adalah nilai pembuktian akta notaris sebagai dokumen asli:

Secara lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Keabsahan akta notaris sebagai akta autentik dibuktikan dengan kekuatan pembuktiannya (*acta publica probant sese ipsa*). Hal ini menyiratkan bahwa akta tersebut dapat secara efektif membuktikan keasliannya. Pasal 38, 42, dan 43 UUDN mengatur kekuatan pembuktian ini.

Secara Formal (*formele bewijskracht*), akta notaris memiliki kekuatan pembuktian mengenai Kebenaran dan kejelasan mengenai waktu, tanggal, bulan, tahun, hari, dan orang-orang yang hadir. Isi dari akta itu adalah pernyataan serta informasi yang mana disampaikan oleh para pihak yang hadir, disertai dengan hal-hal yang secara langsung notaris dengar, lihat, serta saksikan. Selain itu, akta ini juga menegaskan keabsahan tanda tangan serta paraf para pihak, saksi, serta notaris sebagai bentuk pengesahan dalam akta resmi atau risalah.

Secara Materiil (*materiele bewijskracht*), akta notaris merupakan akta dengan kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian terhadap isi atau materi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, segala hal yang termuat dianggap akurat dan mengikat secara hukum oleh pihak-pihak yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga, selama tidak ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) yang dapat menggugurkan kebenaran isi akta tersebut (Taliwongso, Rumimpunu, & Soepono, 2022:3).

Terhadap akta yang notaris buat, terdapat tanggung jawab yang dimiliki terhadap akta tersebut. Terdapat empat pertanggungjawaban yang dimaksud, yaitu:

Secara Perdata, pada dasarnya, UUDN hanya mengatur pelanggaran yang bersifat formal

yang dilakukan oleh notaris, seperti penerbitan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, terhadap akta yang dibuatnya, notaris senantiasa memikul tanggung jawab terhadap isi atau kebenaran materiil dari akta, khususnya pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUPJ. Bilamana nasihat yang diberikan tidak tepat dan berdampak pada isi akta, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Secara Pidana, Segala perbuatan yang dilarang oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana, dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan UUPJ saat menjalankan tugasnya dalam membuat akta autentik.

Berdasarkan UUPJ, bahkan setelah protokol notaris dikirimkan kepada penerima, notaris tetap bertanggung jawab atas hasil kerjanya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 65 UUPJ. Dengan demikian, frasa ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban notaris atas akta tersebut tetap selaras dengan pengaturan dalam UUPJ.

Berdasarkan Kode Etik, menjunjung tinggi etika adalah keharusan bagi notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Etika yang dimaksud adalah KEN yang berfungsi sebagai pedoman agar Notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional, bermoral, dan memiliki kemampuan berargumentasi secara rasional (Rahmawati, Budiarta, & Astuti, 2020:331).

Mengenai akibat hukum akta notaris yang dibuat di luar tempat kedudukannya ditinjau dari aspek otentisitas akta, dalam hal ini pembuatan akta yang dimaksud yaitu meliputi membuat akta, membaca, dan menandatangani akta. Selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan UUPJ dan KEN serta tidak memiliki cacat formal maupun material, akta tersebut tetap sah. Dalam hal ini, akta yang dibuat tersebut tetap sah selama notaris tersebut tidak melakukan hal tersebut secara rutin atau jika akta tersebut dibuat memenuhi "alasan-alasan tertentu", Misalnya, RUPS dilaksanakan di luar kantor notaris tetapi tetap di wilayah jabatannya, atau penghadap sedang sakit dan tidak dapat datang ke kantor notaris tetapi dianggap sah dan tidak mengalami degradasi akta (Azizah & Muhaimin, 2022:353).

Apabila suatu akta notaris dibuat di luar kedudukan notaris tetapi masih didalam wilayah jabatan notaris tanpa diikuti oleh "hal-hal tertentu" juga diperbolehkan asalkan dengan tetap memperhatikan pengaturan Pasal 19 ayat (3) UUPJ yang menyatakan "Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya". Di sini, akta dibuat dan dilaksanakan tetap merupakan akta autentik sepanjang tidak melanggar ketentuan tersebut. Suatu akta dapat menjadi tidak sah apabila dibuat di luar tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris serta tidak didukung oleh "alasan-alasan tertentu". Akta itu kehilangan keabsahan hukumnya dan sekadar mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan karena notaris tidak mempunyai kewenangan melaksanakan tanggung jawabnya di luar lingkup jabatan yang ditentukan. (Khazanah, Satoto, & Anwar, 2023:382).

Simpulan

Frasa dengan maksud "berturut-turut" dalam Pasal 19 ayat (3) UUPJ dimaknai sebagai larangan notaris dalam menjalankan tugasnya secara terus-menerus di luar tempat tinggalnya tanpa alasan yang sah atau waktu jeda yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam alasan khusus dalam Pasal 3 angka 15 UUPJ, sesuai dengan hasil analisis penulis terhadap permasalahan tersebut di atas. Frasa ini berfungsi sebagai batasan agar pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor profesionalisme, etika, kepastian, dan keadilan hukum. Dengan demikian, notaris hanya diperbolehkan bekerja di luar kantor dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara normatif.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris di luar tempat kedudukannya tetapi masih di dalam wilayah jabatannya, dengan atau tanpa "alasan-alasan tertentu" menurut KEN adalah akta tersebut tetap merupakan autentik, dengan ketentuan bahwa akta

tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan KEN dan UUJN terkhusus pada Pasal 19 ayat (3). Akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan adalah apabila akta tersebut dibuat di luar tempat kedudukans serta di luar wilayah jabatan notaris.

Merujuk pada pembahasan yang telah dipaparkan, disarankan adanya penyempurnaan norma terkait frasa “berturut-turut” yang terdapat pada Pasal 19 ayat (3) UUJN. agar terdapat kejelasan dan ketegasan dalam membatasi kewenangan notaris melakukan bisnis di luar tempat kerjanya. Tanpa penegasan yang jelas, ketentuan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batasan waktu, jumlah akta, disertai penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Penegakan norma yang jelas dan konsisten akan memperkuat integritas profesi notaris, menjamin kualitas akta yang dibuat, serta mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan.

Daftar Pustaka

- Adolf J., Handoko, W., & Azhar, M. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1).
- Azizah, M. L., & Muhaimin. (2025). Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang dilakukan Notaris di Luar Kantor berdasarkan Alasan-Alasan tertentu. *Notary Law Journal*, 1(4).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). URL: <https://kbbi.web.id/turut>, diakses tanggal 26 Oktober 2025.
- Edwar. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ginting M. H. P., & Gusmarani, R. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1).
- Khasanah, C. A., Satoto, A. Y., & Anwar, M. H. (2023). Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Penandatangannya Akta Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. *Jurnal Education and development*, 11(2).
- Kusuma, I M. H. (2025). *Problematisasi Notaris dalam Praktik*. Denpasar: Penerbit Universitas Udayana.
- Rahmawati, I G. A. R., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1).
- Sirait, G. N., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *UNES Law Review*, 5(4).
- Taliwongso, C. A. A., Rumimpunu, D., & Soepeno, M. H. (2022). Kedudukan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Ditinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2).
- Tatar I K. W. A., & Sarna, K. (2025). Penafsiran Hukum Atas Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya Berdasarkan UUJN Dan KEN. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(01).
- Zaim, M., Tua, H.P., & Jamaluddin, N. (2021). Etika Profesi Notaris. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(01).